



KEPALA DESA GLANDANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GLANDANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GLANDANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA GLANDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLANDANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka peraturan desa nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan desa tentang perubahan atas peraturan desa nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG
dan
KEPALA DESA GLANDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang (lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Pemalang
2. Camat adalah Camat Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
11. Bakal Calon adalah warga Desa yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
12. Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Desa setempat.
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
15. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
16. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat Desa.
17. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan di duga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa kosong karena Perangkat Desa berhenti atau karena susunan organisasi atau karena pembentukan Desa baru.
 - (2) Paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai kosongnya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus telah selesai menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.
 - (3) Pengangkatan Perangkat Desa secara periodik dilaksanakan paling banyak 2 (dua) periode dalam setahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pengangkatan Perangkat Desa berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pada periode berjalan dan/ atau tidak berhasil memperoleh Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa wajib dilaksanakan pada periode berikutnya.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipi ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (1a) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh)-tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (1b) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
 - h. belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;
 - i. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
 - j. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
 - k. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat dan/atau bertempat tinggal tetap di Dusun setempat apabila terpilih menjadi Perangkat Desa..
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa atas izin Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.
- (5) Usia bakal calon 20 tahun sebagaimana dimaksud ayat (1a) huruf b, dihitung sejak tanggal dibukanya pendaftaran dan usia 42 tahun dihitung pada penutupan pendaftaran.
4. Ketentuan ayat (1), huruf a, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf p dan ayat (3) Pasal 4 diubah, huruf e dan huruf o Pasal 4 dihapus, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia yang berhak mendaftar/ melamar menjadi Calon, disamping harus memenuhi persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendaftar/ pelamar wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:

- a. keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar/ pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- b. surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;
- c. fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/ atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar/ pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- e. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir A;
- f. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Formulir B;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3) tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah di Kabupaten Pemalang (Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas) atau aparat kesehatan yang berwenang;
- i. surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana fomulir C;
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang;

- k. surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat diketahui Kepala Desa, sebagaimana formulir D;
 - l. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa, sebagaimana formulir E;
 - m. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana formulir F;
 - n. dihapus
 - o. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat dan/ atau bertempat tinggal tetap di Dusun setempat apabila terpilih menjadi Perangkat Desa, sebagaimana formulir G;
 - p. izin tertulis dari Bupati dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi pendaftar/ pelamar dari Aparatur Sipil Negara; dan
 - q. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/ pelamar dari Perangkat Desa.
- (2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir H.
- (3) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, dan H sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7

- (1) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan oleh:
- a. Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah :
 - 1. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
 - 2. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
 - 3. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru.

4. Pengesahan , fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 5. Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
 7. Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.
 8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
 9. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
 10. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- b. Jenjang Pendidikan Tinggi :
1. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
 2. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
 3. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk:
 - a) Universitas dan Institut dilakukan oleh Pembantu/Wakil Dekan terkait bidang Akademik;
 - b) Sekolah Tinggi dilakukan oleh Pembantu/Wakil Ketua bidang akademik;
 - c) Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas dilakukan oleh Pembantu/Wakil Direktur bidang akademik.

(2) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

(1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menangguhkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya.

7. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 14 dihapus, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

(1) Panitia Pengangkatan mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa disertai rincian rencana penggunaannya;
- c. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon:
 1. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
 2. menerima Berkas Pencalonan/ persyaratan administrasi.
- d. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
 1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 3. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 4. menyelenggarakan ujian penyaringan, berupa tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik dan ujian tertulis.
- e. menandatangani Berita Acara Ujian Penyaringan;
- f. menyerahkan Berita Acara, melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada Kepala Desa;
- g. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Sebelum melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan mengangkat sumpah/ janji dipimpin oleh Kepala Desa.

- (3) Susunan kata sumpah/ janji Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.

“ Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pengangkatan Perangkat Desa”.

8. Ketentuan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.
- (3) Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pengangkatan.
- (4) Panitia Pengangkatan atau Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas menerima Berkas Pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran Berkas Pencalonan yang disampaikan dan memenuhi ketentuan:
 - a. Berkas Pencalonan asli beserta rangkapnya ada dan lengkap;
 - b. fotokopi sudah sesuai dengan aslinya dan sudah mendapat legalisasi/ pengesahan; serta
 - c. identitas pendaftar/ pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan.
- (6) Hasil penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (7) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib datang langsung sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (8) Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas pada saat menerima Berkas Pencalonan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pencalonan disaksikan Bakal Calon sesuai ketentuan.

- (9) Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar.
 - (10) Setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan menandatangani Berita Cara Pendaftaran Calon.
 - (11) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.
9. Ketentuan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipi ayat (2a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipi ayat (3a), sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
 - (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan, tes wawancara dan ujian praktik serta ujian tertulis yang penilaiannya menggunakan batas kelulusan.
 - (2a) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tes kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang.
 - (3) Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes kesehatan, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik.
 - (3a) Apabila batas kelulusan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tercapai oleh semua Bakal Calon, maka kelulusan Bakal Calon dilakukan dengan perangkingan nilai dengan pengurutan teratas dari nilai yang tertinggi dan/ atau sampai dengan nilai yang paling rendah.
 - (4) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diumumkan.
10. Ketentuan Pasal 21 ditambah ayat (5), sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala Desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengangkatan Perangkat Desa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait untuk keperluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan yang menyangkut teknis tes kesehatan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan.
 - (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya kepada Panitia Pengangkatan.
 - (4) Berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya, hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat Bakal Calon yang lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan sehat dan Bakal Calon yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan tidak sehat.
11. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23

- (1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan yaitu:
 - a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, pidato mengenai pemerintahan umum, memimpin rapat, membuat surat, membuat laporan, mengetik menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik yang relevan antara lain membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - c. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara lain pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - d. Kepala Urusan Perencanaan, praktik yang relevan antara lain pidato mengenai pembangunan, membuat perencanaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan, praktik yang relevan antara lain, penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban, pidato mengenai pemerintahan, membuat laporan kejadian, dan mengetik menggunakan komputer.
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan, praktik yang relevan antara lain penyuluhan bidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan Masyarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik menggunakan komputer.

- g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik yang relevan antara lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/ sosialisasi bidang ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - h. Kepala Dusun, praktik yang relevan antara lain pidato, penyuluhan kerukunan warga, penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan program kegiatan pemerintah dan mengetik menggunakan komputer.
 - i. Unsur Staf Perangkat Desa, praktik yang relevan antara lain mengetik menggunakan komputer dan ketrampilan lain sesuai tugas yang akan dilaksanakan.
- (2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip obyektif dan peserta memperoleh kesempatan dan diperlakukan sama.
 - (3) Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
12. Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 25

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada Kepala Desa disertai:
 - a. Berkas Pencalonan;
 - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Calon yang lulus administrasi;
 - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
 - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
 - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
 - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
 - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
 - h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangkap 2 terdiri dari asli dan salinan.
- (3) Calon yang akan diangkat adalah Calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis.
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari Camat.
- (5) Kepala Desa wajib melaksanakan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi camat dan/ atau proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.

13. Ketentuan BAB VI Pasal 31 dihapus
14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berrbunyi sebagai berikut;

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Glandang
pada tanggal 20 Mei 2019

Diundangkan di Glandang
pada tanggal 22 Mei 2019



SEKRETARIS DESA GLANDANG

EKIT LUKITO



KEPALA DESA GLANDANG,

MOHAMAD SUNTORO

LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 2